



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon: 0511-3302790 Laman: <http://kalsel.kemenkum.go.id>
Pos-el: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.19-HN.01.02-551 10 Februari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyelenggaraan Pelatihan Paralegal dari Kelompok
Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai
Paralegal pada Pos Bantuan Hukum

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
u.p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Selatan
di tempat

Manindaklanjuti Surat Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.03-218 tanggal 09 Februari 2025 Perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan;
2. Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dilayani oleh paling sedikit 1 (satu) orang Paralegal dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang berasal dari:
 - a. desa/kelurahan yang kepala desa/lurahnya telah berstatus sebagai *Non Litigation Peacemaker* atau alumni *Paralegal Academy* Tahun 2023 dan 2024;
 - b. desa/kelurahan yang telah Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - c. desa/kelurahan yang telah berstatus Desa Binaan; dan/atau
 - d. desa/kelurahan yang baru terbentuk Kelompok Kadarkum termasuk yang Kepala Desa/Lurahnya sebagai pendaftar seleksi *Paralegal Academy* Tahun 2025.
3. Calon Paralegal dari Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus mendapatkan kompetensi melalui Pelatihan Paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
4. Pelatihan Paralegal diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang ada di wilayahnya bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelatihan Paralegal dilaksanakan secara serentak pada tanggal 18 – 20 Februari 2025 melalui *virtual zoom* yang diawali dengan *kick-off* oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana agenda terlampir;
 - b. peserta melakukan pendaftaran pada tanggal 10-14 Februari 2025 melalui link <https://bit.ly/DiklatParalegal2025> dengan melampirkan:

- 1) Surat Keputusan tentang Pembentukan Posbankum dan Penugasan sebagai Paralegal di Posbankum yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah (template terlampir);
 - 2) Surat Keputusan tentang Kelompok Kadarkum (template terlampir);
 - 3) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk menjadi peserta Diklat Paralegal (template terlampir).
- c. pematerei berasal dari organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi
5. Terhadap Peserta yang mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal dimaksud berhak menyandang identitas non akademik yang diberikan Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia berupa *Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA)* dengan penyematan di belakang nama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nuryanti Widyastuti

LAMPIRAN I

Surat Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kalimantan Selatan
Nomor : W.19-HN.01.09-551
Tanggal : 10 Februari 2025



KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

NOMOR:

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(NAMA DESA/KELURAHAN),**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama desa/kelurahan)
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama desa/kelurahan)

pada tanggal : tgl/bulan/tahun

Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi ...
2. Walikota/Bupati ...
3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ...
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...

Lampiran Keputusan Nomor :
Tanggal :

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota) (nama
Provinsi)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.		Kepala Desa/Lurah
2.		Babinsa
3.		Bhabinkamtibmas
4.		Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	(Nama Pendamping sesuai pada kolom lampiran surat)	Pendamping Kanwil Kemenkum Kalsel

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.	dan seterusnya		Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dan seterusnya		

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

KOP DESA/KELURAHAN (untuk SK yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah)

Lambang Garuda
untuk SK yang
dikeluarkan oleh
Kepala Desa

KEPALA DESA/LURAH
KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA/LURAH
KECAMATAN
NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(. . . DESA/KELURAHAN)

DESA/KELURAHAN. . . .

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa.....(silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA/KELURAHAN)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah melalui TP PKK Desa/Kelurahan ; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . .alamat.....)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal : 2025

Kepala Desa/Lurah

Nama

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
(...namadesa/kelurahan...)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN

Kepala Desa/Lurah Nama

Contoh surat rekomendasi



**KOP SURAT SURAT REKOMENDASI
PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL**
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Nama Desa/Kelurahan :

Dengan ini merekomendasikan Saudara/Saudari:

Nama Lengkap :
Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
Kelompok Kadarkum : (nama kelompok)

Untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Khusus Kelompok Kadarkum yang diselenggarakan secara serentak oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada hari Selasa-Kamis, 18-20 Februari 2025.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya serta bersedia ditugaskan sebagai Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan).

nama kota, tanggal/bulan/tahun
Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan stempel
Nama Leng

Rundown *Kick Off*

SUSUNAN KEGIATAN *KICK OFF* PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL KHUSUS BAGI KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) SECARA SERENTAK

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	09.00 – 09.15 WIB (15')	Pembukaan Acara oleh MC
2.	09.15 – 09.20 WIB (5')	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3.	09.20 – 09.25 WIB (5')	Doa
4.	09.25 – 09.40 WIB (15')	Laporan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN
5.	09.40 – 09.55 WIB (15')	Sambutan Sekaligus Membuka Acara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal secara Serentak oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
6.	09.55 – 10.00 WIB (5')	Penutupan oleh MC
7.	10.00 – 10.05 WIB (5')	Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri
8.	10.05 – Selesai	Penyelenggaraan Diklat Paralegal Serentak dilanjutkan di Wilayah masing-masing